

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dapat peneliti katakan bahwa pajak kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat

Salah satu sasaran pajak yakni wajib pajak orang pribadi. Menurut Marsela (2014: 8) bahwa Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income. Perbedaan antara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan WP pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu.

Setiap wajib pajak harus dapat menyampaikan SPT dan membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Hal tersebut sebagaimana itu termuat dalam pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Sehingga menurut saya sebagai peneliti kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang harus diusahakan oleh fiskus dalam menapai penerimaan negara

Terkait dengan kepatuhan wajib pajak maka objek penelitian ini yakni pada wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak yang belum begitu mampu untuk menerapkan *Self Assesment* karena tidak dibantu oleh tenaga kerja yang ahli dalam bidang pajak sebagaimana perusahaan-perusahaan di Gorontalo. Kemudian subjek penelitian atau tempatnya yakni masyarakat Kota Gorontalo yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Kota Gorontalo.

KPP Pratama Gorontalo dalam pelaksanaan Pelaksanaan *self assessment system* juga menyerahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, membayarkan pajak dan melaporkan kewajibannya kepada KPP pratama Gorontalo. Kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak seperti melaporkan SPT, fenomena ini terjadi hampir pada semua Kantor Pelayanan Pajak, seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak, (Andini, 2013).

Fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam hal wajib pajak yang efektif dari tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Data Kepatuhan WP Orang Pribadi Tahun 2010-2014

TAHUN	WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	WAJIB PAJAK EFEKTIF	%
2011	56.142	44.302	78,91%
2012	64.113	52.042	81,17%
2013	69.753	57.684	82,70%
2014	75.180	63.111	83,95%
2015	84.024	71.955	85,64%

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun tersebut terlihat bahwa tingkat kepatuhannya masih rendah. Dari tabel tersebut wajib pajak Kota Gorontalo yang terdaftar terlihat semakin meningkat, namun hal ini tidak diikuti oleh kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT, dimana terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT tiap tahun semakin menurun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya faktor intrenal ataupun eksternal yang membuat wajib pajak kurang patuh dalam menjalankan aturan perpajakan yang berlaku, salah satu faktor tersebut yakni faktor eksternal modernisasi perpajakan yakni mengenai *Self Assesment*.

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan self assessment system yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri self assessment system adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. *Self assessment system* merupakan pengganti dari sistem pemungutan yang lama yaitu *Official Assessment*. (Siti Kurnia Rahayu 2010: 88).

Perlu diketahui bahwa sistem *official assessment*, besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak). Sebaliknya, dalam sistem self assessmet, wajib

pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut diatas, meletakkan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran pajak. (Siti Kurnia Rahayu : 2010: 89).

Pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi Self Assessment System dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula. Menurut Diana dan Setiawati (2010) dalam Sari, dkk (2015: 3) bahwa yang dimaksud dengan self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Jika melihat fenomena ketidakpatuhan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan *self assessment system* pada KPP Pratama Gorontalo belum berhasil dengan baik, salah satu penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi pajak tentang pelaksanaan *self assessment system* pada masyarakat golongan menengah dan kecil sehingga masih banyak yang belum mengerti *Self Assesment* karena terbiasa menerima

ketetapan pajak. Selain itu banyaknya perubahan undang-undang perpajakan sehingga membuat wajib pajak bingung dan enggan membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan adanya dampak dari penerapan *self assessment system* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Trisnayati dan Jati (2015) yang berjudul Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun perbedaannya yakni pada variabel Y untuk penelitian terdahulu yakni pada pajak PPN sedangkan penelitian ini mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang fokusnya pada pajak penghasilan.

Berdasarkan penjelasan pengertian self assesment system, pengertian kepatuhan wajib pajak, fenomena masalah dan penelitian yang mendukung maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PELAKSANAAN SELF ASSESMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KOTA GORONTALO PADA KPP PRATAMA GORONTALO”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yakni:

1. Kurangnya sosialisasi pajak tentang pelaksanaan *self assessment system* pada masyarakat golongan menengah dan kecil sehingga

masih banyak yang belum mengerti *Self Assesment* karena terbiasa menerima ketetapan pajak. Selain itu banyaknya perubahan undang-undang perpajakan sehingga membuat wajib pajak bingung dan enggan membayar pajak.

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo dalam kurun waktu tiga tahun tersebut (2010-2014) terlihat bahwa tingkat kepatuhannya masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu akuntansi khususnya perpajakan tentang pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan

bahan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat lebih baik dalam melaksanakan penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Kantor KPP Pratama wilayah Kota Gorontalo dan dijadikan sebagai bahan informasi mengenai pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo..